ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref, Garuda, Google Scholar, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v3i3.1084

KOPERASI DAN BMT: URGENSI SUMBER DANA USAHA MIKRO DALAM MENCAPAI KEMASLAHATAN MASYARAKAT

Nur Indah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
nurindahpolman@gmail.com

Abstract

Funding collection and distribution institutions are the pillars of financing for micro-entrepreneurs through cooperatives and BMT institutions as a source of funds for people who need business development without high interest and easy requirements. As time goes by, the large market share of Muslims means the values that are planted in the Cooperative System and BMT are the same as the ethics of the Islamic Economic System. The ethics of Islam is mainly based on the Qur'an and Sunnah as the main sources of Islamic jurisprudence, supplemented by Ijma' qiyas and followed by other secondary sources. However, in its implementation, there are two functions of micro-finance institutions with their respective principles between cooperatives and BMTs. For this reason, it is necessary to study the respective tupoksi of cooperative institutions and BMTs so that they are able to run on their respective rails in realizing the main functions between institutions. This research is library research, using an approach to the interpretation of the Qur'an with the Maudhu' (thematic) method. Reviewing written sources such as scientific journals, reference books, literature, encyclopedias, scientific articles, scientific works, and other sources that are relevant and related to the object under study. The important role of each institution is to spearhead the development and strengthening of the economy in Indonesia by creating job opportunities and developing community MSMEs.

Keywords: *Cooperatives; BMT; Sharia Economic, People's Economic*

Abstrak : Lembaga penghimpun dan penyalur pembiayaan merupakan tonggak pembiayaan bagi wirausaha mikro, melalui lembaga Koperasi dan BMT sebagai simber dana bagi masyarakat yang membutukan untuk pengembangan usaha tanpa bunga yang besar serta persyaratan yang mudah. Seiring berjalan waktu pangsa pasar yang besar terhadap umat muslim maka nilai-nilai yang di tanam dalam Sistem Koperasi dan BMT sama dengan etika Sistem Ekonomi Islam. Etika dalam Islam terutama didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama yurisprudensi Islam, dilengkapi dengan Ijma' qiyas dan diikuti oleh sumber sekunder lainnya. Namun dalam pelaksanaannya terjadi dwi fungsi Lembaga keuagan mikro dengan prinsip masing-masing antara koperasi dan BMT, untuk itu perlu pengkajian terhadap tupoksi masing-masing dari Lembaga koperasi dan BMT agar mampu berjalan di rell masing-masing dalam mewujudkan fungsi utama antar Lembaga. Penelitian merupakan penelitian pustaka (library research), menggunakan pendekatan tafsir

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

al-Qur'an, dengan metode Maudhu'ī (tematik). Mengkaji sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Pentingnya peran dari tiap Lembaga menjadi tombak pembangunan dan penguatan ekonomi di Indonesia dalam pembuatan lapangan kerja serta pembangunan umkm masyarakat.

Kata Kunci: Koperasi; BMT; Ekonomi Syariah, Ekonomi Rakyat

PENDAHULUAN

Dilihat dari asal katanya, istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang berarti usaha bersama. Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umut. Tetapi Koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang- orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Hatta (1954).

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. ILO, 1966 dikutip dari Edilius dan Sudarsono (1993). Sebagai suatu bentuk perusahaan, Koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, Koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama Koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1954), yang lebih diutamakan dalam Koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Manusia sebagai makhluk Allah ditakdirkan untuk hidup saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antar sesama manusia.(*Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam.... - Google Cendekia*, n.d.) Di antara sekian banyak aspek kerja sama, adalah aspek ekonomi. Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah

rahmatan lil alamin. (*Ensiklopedi Islam Indonesia / Disusun Oleh Tim Penulis, IAIN Syarif Hidayatullah ; Ketua Tim, H. Harun Nasution | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, n.d.) Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan suatu metode yamg unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam meletakan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral.

Dengan demikian keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi atau kehidupan dan tercakupnya nilai–nilai dasar yang bersumber dari tauhid. Dalam kehidupan ekonomi penekanannya difokuskan pada dinamika vertikal dan horizontal. Islam menegaskan bahwa pemilik alam beserta isinya secara mutlah adalah Allah SWT. Manusia sebagai khalifah diberikan kemampuan yang bersifat konseptual, sehingga dapat mengolah, dan memanfaatkan alam beserta isinya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Allah telah menjadikan harta sebagai masalah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Allah SWT juga telah menyebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, apalagi dengan kekerasan dan penindasan. Kekerasan dan penindasan adalah tindakan yang tidak dibenarkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. An-Nabhani (1990) Islam melarang setiap bentuk perekonomian yang mengandung unsur paksaan, mafsadah dan ghrar. Konsep ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara nilai individu dan masyarakat, dan juga memacu seseorang untuk berkreasi dan beraktivitas dengan tidak sampai merugikan kepentingan orang lain secara maksimal.

Dari uraian tersebut di atas yang menyangkut pemberdayaan ekonomi umat manusia koperasi dan BMT merupakan suatu wadah yang sangat sesuai dengan pemberdayaan perekonomian menurut Islam, karena Koperasi dan BMT menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, gotong royong dan saling membantu. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia yang ditakdirkan untuk hidup berdampingan wajib untuk menciptakan perekonomian yang mempunyai nilai-nilai yang ada dalam koperasi maupun BMT.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Penulis mencari data-data tentang BMT, Koperasi, UMKM dan Masyarakat dari buku, jurnal, artikel, skripsi. Adapun sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah tulisan tulisan seputar BMT dan Koperasi yang merupakan objek material sebagai bahan untuk data-data primer. Adapun data-data sekundernya berupa tulisan-tulisan seputar BMT dan Koperasi serta perannya terhadap UMKM secara umum dalam studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Data-data seputar Perbankan Syari'ah yang telah diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan Deskriptif Analisis. Yakni dengan mendeskripsikan hasul penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh guna menjawab latar belakang penelitian dilakukan. Muhajirin dan Maya Panorama (2017).

HASIL

1. Koperasi

   Dilihat dari asal katanya, istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang berarti usaha bersama. Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umut. Tetapi Koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang- orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut adalah dua pengertian Koperasi sebagai pegangan untuk mengenal Koperasi lebih jauh:

   Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Hatta (1954).

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. ILO, 1966 dikutip dari Edilius dan Sudarsono (1993).

Menurut Revrisond Baswir (1997) berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam Koperasi setidak- tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, Koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, Koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama Koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1954), yang lebih diutamakan dalam Koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Agar Koperasi tidak menyimpang dari tujuan itu, pembentukan dan pengelolaan Koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya, Koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan kemauan bersama dari para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap-tiap anggota Koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha dan mengembangkan jalannya kegiatan Koperasi. Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian Koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang- orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
b. Bentuk kerjasama dalam Koperasi bersifat sukarela.
c. Masing-masing anggota Koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
d. Masing-masing anggota Koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha Koperasi.
e. Resiko dan keuntungan usaha Koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasiaan. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 antara lain dikemukakan: "…perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi." Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia

adalah, "...badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan." Berdasarkan kutipan penjelasan pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 dan pasal 1 UU No. 25/1992 tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandangsebagai bentuk perusahaan sebagaimana Perseroan Terbatas, Firma, atau perusahaan komanditer (CV). Selain dipandang sebagai bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, Koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 3 UU No. 25/1992 berikut, "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945".

Dengan tujuan seperti itu, mudah dimengerti bila Koperasi mendapat kehormatan sebagai satu-satunya bentuk perusahaanyang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Penjabaran yang lebih terinci mengenai pengertian Koperasi di Indonesia adalahsebagai berikut lihat Anonim (1989):

Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantarapara anggotanya. Kebutuhan yang sama ini selanjutnya diusahakan pemenuhannya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adannya perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan.

Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usahaini dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi, sertarasa setia kawan.

Koperasi yang didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan. Tidak boleh ada paksaan untuk menjadi anggota Koperasi. Persyaratan yang dipentingkan untuk menjadi anggota Koperasi bukanlah status sosial atau jenis pekerjaan, melainkanadanya kemauan yang kuat untuk bersekutu dalam kepala dan dadamasing-masing.

Koperasi menjunjung tinggi azas demokrasi. Koperasi dimiliki, diatur, dikelola, dan diawasi secara bersama oleh para anggotanya,sesuai dengan keinginan para anggota Koperasi

itu sendiri. Sebab itu kerjasama antara sesama anggota Koperasi dilakukan atas dasar pengakuan adanya kesamaan derajat, serta kesamaan hak dan kewajiban. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan. Peningkatan kesejahteraan yang diperjuangkan oleh Koperasi adalah peningkatan kesejahteraananggota sebagai manusia. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan yang diupayakan Koperasi dilakukan atas dasar perikemanusiaan, bukan atas dasar kebendaan belaka.

Koperasi melakukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapatmemenuhi kebutuhan bersama para anggotanya. Kegiatan ini dapatmeliputi usaha di bidang produksi, konsumsi, distribusi, maupun usaha pemberian jasa seperti usaha simpan pinjam, angkutan, asuransi, perumahan dan lain sebagainya.

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, bukan perkumpulan modal. Sebagai gerakanekonomi rakyat, Koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun Koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama Koperasi. Yang lebih diutamakan oleh Koperasi adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya,serta peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat disekitarnya.

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan itu dicapai melalui karya dan jasa masing-masing anggota yang dipersatukan ke dalam Koperasi. Partisipasi setiap anggota dalam menyumbangkan hasil karya dan jasanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Hal itu kemudian harus tercermin dalam pembagian sisa hasil usahaKoperasi.

Koperasi, selain beranggotakan badan-badan hokum Koperasi. Beberapa Koperasi yang memilliki bidang usaha yang sama,yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum Koperasi,menyatukan diri dalam wadah Koperasi yang lebih besar. Masing-masing Koperasi mempunyai pengurus, pengawas, serta anggaran dasar sendiri-sendiri. Melalui penggabungan atau penyatuan usahaini maka skala usaha dapat diperbesar, sehingga memungkinkan tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha yang lebih besar pula.

Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi memainkan peran yang sangat penting bagi terwujudnya sistem perekonomian yang menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota Koperasi maupun bagianggota masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penjabaran panjang lebar sebagaimana dikemukakan di atas dapat disaksikan betapa pentingnya peranan Koperasi dalam perekonomian di Indonesia. Ia tidak hanya memilikiarti penting bagi para anggotanya, tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi anggota masyarakat di sekitarnya, serta bagipelaksanaan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas untuk memperjuangkan peningkatankesejahteraan ekonomi mereka, berarti secara tidak langsung Koperasi turut memainkan peranan dalam memerangi kesenjanganekonomi. Bahkan, sebagai sokoguru perekonomian nasional, Koperasi juga diharapkan dapat memainkan peranan sebagai suatu gerakan untuk menyusun perekonomian Indonesia, yaitu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. BMT

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagaiusaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikanbank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanal daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur'andan Al Hadist. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip- prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Mudharabah dan Al Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap.

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariahpaling sederhana yang saat ini banyak muncul dan tenggelam di Indonesia. Sayangnya, gairah munculnya begitu banyak BMT di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyaknya BMT yangtenggelam dan bubar yang disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain: manajemennya yang amburadul, pengelola yang tidak amanah dan profesional, tidak dipercaya masyarakat, kesulitan modaldan lain-lain. Akibatnya, citra yang timbul di masyarakat sangat jelek. BMT identik dengan jelek, tidak dapat dipercaya, dan sebagainya. Suatu BMT tetap harus memenuhi kriteria-kriteria layaknya sebuahbank syariah besar dengan beribu-ribu nasabahnya. Salah satu alasan yang sederhana adalah sebuah lembaga yang mengelola uang masyarakat, tentunya harus kredibel, dapat dipercaya oleh masyarakat. Siapapun pasti ingin dirinya diyakinkan bahwa uang yang dia simpan di suatu BMT aman dari resiko apapun dan setiap saat dapat mengambil uangnya kembali.

3. Tantangan Koperasi dan BMT untuk Masa Mendatang

Mubyarto menyatakan semakin luas dibahas sistem Ekonomi Syariah yang dianggap lebih adil dibanding sistem ekonomi yang berlaku sekarang khususnya sejak 1966 (Orde Baru) yang berciri kapitalistikdan bersifat makin liberal, yang setelah kebablasan kemudian meledak dalam bentuk bom waktu berupa krismon tahun 1997. Krismon yang menghancurkan sektor perbankkan modern kini tidak saja telah menciutkan jumlah bank menjadi kurang dari separo, dari 240 menjadi kurang dari 100 buah, tetapi juga sangat mengurangi peran bank dalam perekonomian nasional. Dalam pada itu Sistem Ekonomi

Pancasila yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5) jelas berorientasi pada etika (Ketuhanan Yang Maha Esa), dan kemanusiaan, dengan cara-cara nasionalistik dan kerakyatan (demokrasi). Secara utuh Pancasila berarti gotong-royong, sehingga sistem ekonominya bersifat kooperatif/ kekeluargaan/tolong- menolong. Jika suatu masyarakat/negara/bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang ke arah yang timpang dan tidak adil, maka aturan mainnya harus dikoreksi agar menjadi lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan sosial.

Profit-Sharing dan Employee Participation. Prinsip profit- sharing atau bagi-bagi keuntungan dan resiko yang jelas merupakan ajaran Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara maju (welfare state) yang merasa bahwa penerapan prinsip profit-sharing dan employee participation lebih menjamin ketentraman dan ketenangan usaha dan tentu saja menjamin keberlanjutan suatu usaha. Economic democracy is typically used to denote a variety of forms of employee participation in the ownership of enterprises and in the distribution of economic rewards; Industrial democracy refers to the notion of worker participation in decision-making and employee involvement in the processes of control within the firm. Poole (1989: 2)

Meskipun pengertian economic democracy jelas lebih luas dari industrial democracy namun keduanya bisa diterapkan sebagai asas atau "style" manajemen satu perusahaan yang jika dilaksanakan dengan disiplin tinggi akan menghasilkan kepuasan semua pihak (stakeholders) yang terlibat dalam perusahaan. Itulah demokrasi industrial yang tidak lagi menganggap modal dan pemilik modal sebagai yang paling penting dalam perusahaan, tetapi dianggap sederajat kedudukannya dengan buruh/tenaga kerja, yang berarti memberikan koreksi atau reformasi pada kekurangan sistem kapitalisme lebih-lebih yang bersifat neoliberal.

Prinsip employee participation yaitu partisipasi buruh dalam pengambilan keputusan perusahaan sangat erat kaitannya dengan asas profit-sharing. Adanya partisipasi buruh dalam decision-makingperusahaan berarti buruh ikut bertanggung jawab atas diraihnya keuntungan atau terjadinya kerugian. Banyak perusahaan di negara kapitalis yang menganut bentuknegara kesejahteraan (welfare state) telah menerapkan prinsip profit-sharing dan employee participation ini, dan yang paling jelas diantaranya adalah bangun perusahaan koperasi, baik koperasi produksi maupun koperasi konsumsi, terutama di negara-negara Skandinavia.

PEMBAHASAN

1. Ekonomi Sistem Islam

Sebelum masuk secara global perlu memahami makna per katanya, pertama dari pemahaman umum terkait etika secara umum didefinisikan sebagai suatu usaha secara sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang dapat mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Cathie, 1974 dalam Alwani (2005)[4] atau disinonimkan dengan moralitas yaitu sebuah tindakan yang secara moral dianggap benar. Moralitas merupakan suatu tindakannormatif dan model yang tercermin dalam tingkah laku.[5]

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipilah-pilah, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial Islam. Karena itulah secara faktual. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Keuniversalan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah. Karena bidang muamalah bukansaja luas dan fleksibel, bahkan tidak memberikan special treatmentbagi muslim dan membedakannya dari non muslim.

Simpulannya adalah suatu organisasi pelaku bisnis akan melakukan aktifitas bisnis dalam bentuk: Pertama, memproduksi / mendistribusikan barang atau jasa, kedua, mencari profit dan ketiga,mencoba memuaskan konsumen.[6] Namun tetap memperhatikan norma baik dari sisi moral maupun norma yang lain.

2. Mengapa Koperasi Indonesia dan BMT sulit maju?

Selanjutnya Mubyarto menyatakan bahwa Ilmu ekonomi ternyata tidak meningkatkan "kecintaan" para ekonom pada bangun perusahaan koperasi yang menonjolkan asas kekeluargaan, karena sejak awal model-modelnya adalah model persaingan sempurna, bukan kerjasama sempurna. Ajaran ilmu ekonomi Neoklasik adalah bahwa efisiensi yang tinggi hanya dapat dicapai melalui persaingan sempurna. Inilah awal "ideologi" ilmu ekonomi yang tidak mengajarkan sosiologi ekonomi ajaran Max Weber, sosiolog Jerman, bapak ilmu sosiologi ekonomi. Ajaran Max Weber ini sebenarnya sesuai dengan ajaran awal Adam Smith

Theory of Moral Sentiments (1759) dan ajaran ekonomi kelembagaan dari John Commons di Universitas Wisconsin (1910).

Koperasi yang merupakan ajaran ekonomi kelembagaan ala John Commons mengutamakan keanggotaan yang tidak berdasarkan kekuatan modal tetapi berdasar pemilikan usaha betapapun kecilnya. Koperasi adalah perkumpulan orang atau badanhukum bukan perkumpulan modal. Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifat terbuka/transparan dan benar-benar partisipatif.

Keprihatinan kita atas terjadinya kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam segala bidang kehidupan bangsa, seharusnya merangsang para ilmuwan sosial lebih-lebih ekonom untuk mengadakan kajian mendalam menemukan akar-akar penyebabnya.Khusus bagi para ekonom tantangan yang dihadapi amat jelas karena justru selama Orde Baru ekonom dianggap sudah sangat berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara meyakinkan sehingga menaikkan status Indonesia dari negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah. Krisis multidimensi yang disulut krisis moneter dan krisis perbankkan tahun 1997 tidak urung kini hanya disebut sebagai krisis ekonomi yang menandakan betapa bidang ekonomi dianggap "mencakupi" segala bidang sosial dan non-ekonomi lainnya.

Why economists disagree? Dan tidak why lawyer atau sociologists disagree? Inilah alasan lain mengapa ekonom Indonesiamempunyai tugas sangat berat sebagai penganalisis masalah- masalah sosial-ekonomi besar yang sedang dihadapi bangsanya. Perbedaan pendapat di antara ahli hukum atau ahli sosiologi dapat terjadi barangkali tanpa implikasi serius, sedangkan jika perbedaan itu terjadi di antara pakar-pakar ekonomi maka implikasinya sungguhdapat sangat serius bagi banyak orang, bahkan bagi perekonomian nasional.

3. Etika Bisnis Dalam Islam

Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan self interest(mashlahah al-ifrad) dan social interest (mashlahah al-jama'ah) sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya.[7] Penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pada landasan- landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammmad SAW,ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Nilainya bersumber dari Nash (Qur'an dan Hadist) serta Ijtihad (Ijma'dan Qiyas) sangat sesuai diaplikasikan dalam dunia bisnis manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat dianjurkan untuk melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan.

Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan self interest(mashlahah al-ifrad) dan social interest (mashlahah al-jama'ah) sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya.[7] Penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pada landasan- landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammmad SAW,ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.

Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola hidupmasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

4. Pola Pikir Koperasi dan BMT Sebagai Sumber Dana BagiKemaslahatan Umat

Dari sekian banyak pandangan dan gagasan para ekonom yang penulis sajikan dalam artekel ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mampu menciptakan ekonomi yang betul-betul berpihak kepada rakyat harus ada perubahan yang mendasar dan besar terhadap sistem perekonomian yang kita anut selama ini.Namun demikian perubahan itu bisa terjadi apabila diperjuangkan oleh mayoritas komponen bangsa ini terutama pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam menjalankan roda pembangunan di Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah mayoritas komponen bangsa ini dan pihak-pihak yang berwenang di negara yang kaya raya sumberdaya ini memang menginginkan perubahan dari sistem kapitalis ke sistem ekonomi kerakyatan? Jawabannya tentu sangat sulit, namun demikian sebagai bangsa yang besar dan kaya sumber daya kita sebagai orang-orang yang bercita-cita menciptakan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan Sistem Ekonomi Islam dapat terwujuddemi kemakmuran seluruh komponen bangsa kita tanpa membeda-bedakan suku, ras maupun agama.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Koperasi dan BMT yang sehat dan amanah menjadi tanggung jawab kita semua sehingga Koperasi dan BMT benar-benar menjadi pilihan yang tepat sebagai fenomena sumber dana bagi kemaslahatn umat. Dalam perekonomian

terutama dalam bidang usaha baik itu yang bergerak dalam produksi barang maupun jasa tentunya diperlukan permodalan baik itu untuk investasi ataupun sebagai modal kerja. Oleh karena itu diupayakan lembaga diluar perbankkan yang bisa menjadi alternatif dalam pembiayaan usaha yang sesuai dengan hukum Islam. Koperasidan BMT merupakan solusi lembaga keuangan di luar perbankkan yang bisa menjadi sumber pembiayaan bagi usaha manusia untuk memenuhi kemaslahatan dalam hidupnya.

Koperasi dan BMT yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusian dan sangat sesuai dengan sistem perekonomian yang diatur dalam sistem perekonomian Islam, di mana Koperasi dan BMTjauh dari praktek-praktek sistem kapitalis maupun sistem sosial, karena dalam koperasi dan BMT sangat menghargai kreatifitas dan kemampuan pribadi-pribadi tanpa mengorbankan kepentingan umum, dimana sistem ini tidak ada dalam sistem kapitalis maupun sosialis.

Dalam Koperasi tidak dikenal dengan istilah keuntungan tapilebih ditekankan pada SHU (Sisa Hasil Usaha) hal ini ditekankan karena koperasi dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya namun Koperasi berusaha untuk menciptakan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sistem seperti ini dapat dibuktikanketika Koperasi mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) di dalam rapat ini Koperasi akan membagikan SHU kepada anggotanyasesuai dengan partisipasi yang dilakukan terhadap koperasi berupa transaksi usaha.

Koperasi bisa membuka usaha dibidang simpan pinjam yang ditujukan untuk melayani kebutuhan dan keinginan anggotanya, baik untuk pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yangbersifat produktif. Bentuk koperasi simpan pinjam bisa berupa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ataupun USP (Unit Simpan Pinjam) namundemikian kedua-duanya tetap mempunyai azas kekeluargaan dan gotong royong serta saling menghargai. Disinilai nilai-nilai sistem ekonomi Koperasi yang sangat sesuai dengan sistem ekonomi Islamdengan manjauhkan dari sikap kekerasan dan pemaksaan namun sangat mengedepankan peri kemanusiaan. Selain Koperasi sebagai alternatif sumber dana bagi kemaslahatan umat BMT merupakan pilihan lain sebagai sumber dana di luar perbankkan yang dilandasi sistem ekonomi Islam, di mana juga ditekan pada penghargaan terhadap kreatifitas umat manusia demi memenuhi kebutuhan ekonominya dengan menjauhkan dari praktek-praktek kekerasan, penindasan maupun intimidasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan sumber-sumber yang berhubungan dengan Koperasi dan BMT sebagai fenomena sumber dana bagi kemaslahatan bagi umat maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam sistem ekonomi Islam khususnya yang berhubungan keberadaan Koperasi dan BMT maka sangat dianjurkan keberadaan Koperasi dan BMT sebagai sumber dana bagi kemaslahatan umat karena dalam Koperasi dan BMT sangat menjunjung tinggi nialai-nilai kemanusiaan didalam prakteknya.
2. Dalam Koperasi dan BMT mempunyai tujuan untuk menyejahterakan Anggotanya dan masyakat pada umumnyadan tidak memandang berapa besar modal yang ditanamkan oleh anggotannya, melainkan dari segi partisipasinya.
3. Dalam Koperasi dan BMT azas kekeluargaan gotong royong dan saling membantu merupakan azas yang sangat dianjurkan oleh sistem ekonomi Islam yang sangat melarang adanya kekerasan dan pemaksaan. Karena Azas kekeluargaan, gotong royong dan saling membantu inilah yang dapat menciptakan kemaslahatanbagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga dalam memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan dalam usahanya.

Dalam praktek ekonomi dalam Koperasi dan BMT tentunya tidak menjamin azas-azas yamg diterapkannya akan sesuai dengan harapan, karena sebaik apapun konsep yang telah ditetapkan tanpadiikuti dengan sikap dan perilaku manusia yang mengelolanya, maka akan terjadi penyelewengan-penyelewengan yang akhirnya akan merugikan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu perlunyapengelola Koperasi dan BMT dengan SDM yang profesional dan berhati nurani dengan diikuti dengan SOP (Standard Operational Procedure) yang jelas, karena manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyelewengan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun golongan dengan melakukan berbagai cara tanpa mempedulikan kepentingan umum dan hukum agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Alwani. 2005. Jabir Taha. *Bisnis Islam*, Yogyakarta: AK Group

Alma, Buchari, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabet.

Asnawi Faulidi H, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Magistra Insania Press.

Arifinal Chaniago. 1982. *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa

Hamzah Ya'qub. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, cet. 1., Bandung: Diponegoro

Mohammad Hatta. 1985. "Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945", 1977, dalam Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press

----. 1985. "Ekonomi Indonesia di Masa Datang," 1977, dalam Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press

Mubyarto. 1997. *Ekonomi Pancasila*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media

Muqorobin, Masyhudi, *Business Ethics in Islam.* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Noer Sutrisno. 1992. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Makalah Penataran Dosen Koperasi, Puslatpenkop. Depkop, Jakarta, Juli

Rif'at al-Muhjub. 1987. *Dirasah al-Iqtishadiyyah al-islamiyyah*, Kairo:Ma'had ad-Dirasah al-Islamiyyah

Revrisond Baswir. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

----.1993. *Ekonomika, Manusia dan Etika, (Kumpulan Esai-esai Terpilih)*, Yogyakarta: BPFE

----. 1997. Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat Proses Menuju Sukses, Penerbit Salemba Empat.

Taqy ad-din an-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, cet. 4., ttp:Hizbu at-Tahrir

Tim Penyusun. 2002. Ensiklopedi Islam Indonesia, cet. 2., Jakarta: Djambatan

Yusanto. 2002. MI dan Widjajajusuma, MK., Menggagas Bisnis Islam. Jakarta: Gema Insani Press

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar